

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini negara Indonesia tengah giat meraih titel “negara maju”,<sup>1</sup> salah satunya berupaya memberantas tindak pidana korupsi, atau kerap disebut “*white collar crime*”. Yang mana tindak pidana korupsi tersebut tergolong kepada *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Hal ini diakibatkan oleh korupsi termasuk satu diantara tindak pidana khusus lainnya yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain berdampak negatif secara finansial negara, korupsi juga merusak nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara logis, konsekuensi yang ditimbulkan oleh kejahatan luar biasa ini adalah penanganan mesti dijalankan dengan luar biasa pula. Pemberantasannya mesti dilakukan secara serius dan komprehensif, melibatkan seluruh elemen penegak hukum, termasuk hakim.

Secara gramatikal, hakim ialah seseorang yang duduk di pengadilan atau mahkamah untuk mengadili suatu perkara.<sup>2</sup> Hakim mengemban peran yang sentral pada serangkaian prosedur penegakan hukum, terutama dalam penjatuhan pidana atau vonis, karena seluruh perkara hukum berakhir pada putusan-putusannya.<sup>3</sup> Oleh sebab seluruh perkara hukum di pengadilan menghasilkan putusan, dan masing-masing putusannya dapat dipandang sebagai yurisprudensi, yakni satu diantara sumber hukum, maka hakim mempunyai peran yang vital, yakni sebagai pembuat norma-norma baru melalui putusannya. Dengan demikian, hakim turut memberikan kontribusi dalam usaha menegakkan supremasi hukum melalui putusan yang dijatuhkan

---

<sup>1</sup> Anshari, “Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta,” *Res Judicata* 1 (1) (2018), hlm. 1.

<sup>2</sup> Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. III. (Surabaya: Pustaka Media, 2012), hlm. 193.

<sup>3</sup> Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 1 (1) (2023), hlm.7.

atas perkara yang diajukan kepadanya.<sup>4</sup>

Hakim menanggung konsekuensi atas penetapan serta putusan yang telah dijatuhkannya, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 53 ayat (1). Pada ayat (2) pasal yang sama mempertegas bahwasannya pertimbangan hakim harus dilandasi oleh alasan serta dasar hukum yang patut, tepat dan akurat.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan merupakan unsur yang paling penting dalam rangka mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), manfaat serta kepastian hukum. Lebih lanjut, hal ini memberikan faedah untuk para pihak yang memiliki kepentingan, dengan itu pertimbangan hakim mesti dilakoni dengan baik, cermat lagi teliti.<sup>5</sup> Seumpama pertimbangan hakim dilakukan sebaliknya, maka putusan tersebut dapat atau akan diurungkan oleh pengadilan di atasnya, meliputi Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Terkhusus untuk bagian pertimbangan atau penilaian Majelis Hakim pada suatu putusan, telah ditentukan dalam KUHP Pasal 197 ayat (1) huruf d, bunyinya:<sup>6</sup>

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

M. Karjadi dan R. Soesilo memaparkan bahwa “fakta dan keadaan” dalam hal ini ialah segala sesuatu yang ada juga terungkap dalam persidangan, baik oleh Penuntut Umum, penasihat hukum, saksi ahli, saksi korban, maupun terdakwa.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Nur Fitra Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Lex et Societatis* (n.d.), hlm. 158.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 3–4.

<sup>6</sup> Vide Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

<sup>7</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 175–176.

Pertimbangan dalam suatu putusan merujuk pada proses mengkaji fakta mendalam yang ditunaikan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan pada suatu persidangan, hal ini menyiratkan bahwa hanya hakimlah yang berwenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan seluruh perkara yang masuk ke pengadilan. Kewenangan hakim untuk mengadili dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (8) KUHAP, “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni Nomor 48 tahun 2009, khususnya Pasal 1 ayat (5) menguraikan bahwasannya hakim ialah hakim pada Mahkamah Agung serta hakim-hakim pada peradilan dibawahnya. Al. Wisnu Broto berpandangan, hakim ialah penjawantahan hukum dan keadilan yang abstrak, kemudian ia diyakini menjadi representasi Tuhan di dunia dengan tugas menegakkan hukum serta keadilan.<sup>8</sup>

UUD 1945 tepatnya pada Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 25 telah mengatur independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini menyiratkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari intervensi pemerintah.<sup>9</sup> Sehubungan dengan itu, perlu dihadirkan jaminan dalam kedudukannya. Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, hakim hanya bertanggungjawab kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam putusannya wajib sejalan dengan prinsip serta asas peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Yang dimaksud dengan kebebasan kehakiman yang “mandiri” dan “independen” adalah bebas dari intervensi pihak luar. Meliputi:<sup>11</sup>

- 1) terbebas dari intervensi kekuasaan manapun;
- 2) bersih dan terpadu;

---

<sup>8</sup> Aloysius Wisnubroto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hlm. 1.

<sup>9</sup> Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan,” *Lex Crimen* 3 (1) (2014), hlm. 134.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 11.

<sup>11</sup> Absar Kartabrata, *Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim, Litigasi Fakultas Hukum UNPAS* (Bandung, n.d.), hlm. 1.

3) bertindak profesional.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan melakukan pertimbangan. Jika mengacu pada Pasal 182 ayat (4), bunyinya:

“musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan”

Pasal yang sama pada ayat (3), bunyinya:

“sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang”

Artinya, pada saat hakim melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan, haruslah menurut hal-hal berikut:

1. Surat dakwaan yang berasal dari Penuntut Umum;
2. Tiap-tiap apa yang telah dibuktikan kebenarannya pada persidangan (menurut Pasal 183 KUHAP, dalam memberikan vonis kepada terdakwa, diperlukan paling sedikit dua alat bukti yang diperoleh secara sah, disertai keyakinan hakim).

Bagi *justiciabelen*, garda utama dan terakhir untuk memperoleh keadilan adalah hakim. Wewenang hakim yang dimiliki adalah kebebasan untuk mengadili, selalu menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan seluruh pihak dengan adil. Oleh karena itu, diharapkan dari setiap putusan yang dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka akan menjunjung tinggi rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya dalam upaya mencari kebenaran yang nyata (materil).

Isu yang sering mengemuka yakni mengenai putusan yang dinilai tidak adil atau tidak dapat memenuhi keadilan yang diinginkan masyarakat dalam perkara khususnya yang menyangkut korupsi. Hal ini menjadi satu diantara banyak faktor lainnya yang membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga peradilan menurun. Akibatnya, lembaga peradilan dipandang secara negatif oleh masyarakat serta melahirkan reputasi buruk di masyarakat dan dikaitkan dengan anggapan bahwa lembaga tersebut condong ke atas dan terkesan tajam ke bawah.

Lain halnya dengan hakim yang memberikan vonis kepada terdakwa, namun melampaui dakwaan maupun tuntutan yang dimintakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan yang disampaikan selama persidangan, Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan penilaian dan keyakinannya. Tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila pengadilan menetapkan bahwa ia melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Istilah lain dari putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada suatu perkara yang melampaui tuntutan atau dakwaan dari Penuntut Umum dinamakan *ultra petita*. I.P.M. Ranuhandoko memandang bahwa *ultra petita* diartikan sebagai “melebihi yang diminta”.<sup>13</sup> Secara yuridis, *ultra petita* dideskripsikan sebagai putusan yang diberikan terhadap suatu perkara, namun melebihi apa yang diminta, sebagaimana dalam HIR, yaitu Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Rbg Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3).<sup>14</sup> Pengertian lain datang dari Yahya Harahap, ia mempersamakan *ultra petita* dengan hakim yang menjatuhkan putusan melebihi ataupun diluar tuntutan.<sup>15</sup>

Dalam kerangka Hukum Acara Pidana, putusan ini diambil karena terdapat ketidakakuratan dalam dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini juga mewakili perkembangan hukum progresif di mana hakim berfungsi sebagai corong hukum sekaligus corong keadilan, sehingga hakim

---

<sup>12</sup> Vide Pasal 193 ayat (1) KUHP

<sup>13</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, cet. IV. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 532.

<sup>14</sup> Rizka Meisa, “Ultra Petita oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia” (Universitas Jember, 2015), hlm. 10.

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 801.

dapat menjatuhkan putusan yang baik dengan mencari sumber hukum yang sah.<sup>16</sup>

Berikut adalah beberapa putusan tindak pidana korupsi yang tidak berpijak kepada tuntutan Penuntut Umum, yang penulis uraikan secara singkat dibawah ini:

1. Dalam perkara dengan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Manado, Adrianus Mokoginta selaku terdakwa dijatuhkan vonis antara lain pidana penjara 4 tahun serta denda sebanyak Rp. 50.000.000, subsider kurungan 3 bulan. Kemudian wajib mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 4.228.500.000, subsider 1 tahun penjara. Sementara Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan, kemudian Rp. 50.000.000 harus dibayarkan sebagai denda, subsider kurungan 3 bulan.
2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 52/Pid.sus-TPK/2023/PN Palembang menyatakan Karlisun, S.P., M.M. selaku terdakwa bersalah, amarnya menyatakan terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun Rp. 50.000.000 harus dibayarkan sebagai denda, subsider kurungan 1 bulan, kemudian wajib mengembalikan kerugian negara Rp. 60.000.000, subsider 1 bulan penjara. Sementara Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana penjara 1 tahun dan Rp. 50.000.000 sebagai denda, subsidair kurungan 1 bulan. Kemudian wajib mengembalikan kerugian negara Rp. 60.000.000, subsider 1 bulan penjara.
3. Abdul Azhar Ollong sebagai terdakwa pada Putusan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2021/PN Jayapura, dijatuhkan pidana penjara 8 tahun dan Rp. 500.000.000 yang denda, subsider kurungan 1 bulan, kemudian wajib mengembalikan kerugian negara Rp. 1.339.546.00, subsider 1 tahun penjara. Sementara Penuntut Umum menuntut

---

<sup>16</sup> Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana," *UBELAJ* 1 (1) (2017), hlm. 14.

terdakwa 5 tahun dan 6 bulan pidana penjara dan Rp. 200.000.000 sebagai denda, subsidair 3 bulan kurungan kemudian wajib mengganti kerugian negara Rp. 1.339.546.00, subsidair pidana penjara 27 bulan.

4. Dalam amarnya, Putusan untuk terdakwa Sefiyanto Tangono Nomor 16/Pid.sus-TPK/2020/PN Ternate menyatakan vonis berupa 4 tahun pidana penjara dan Rp200.000.000 sebagai denda, subsidair 3 bulan kurungan, diwajibkan mengembalikan ruginya keuangan negara Rp. 376.485.578.48,- subsidair 1 tahun penjara. Sedangkan Penuntut Umum mengajukan tuntutan 2 tahun dan 6 bulan pidana penjara serta Rp. 60.000.000 sebagai denda, subsidair 6 bulan kurungan, kemudian wajib mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 400.485.578,48, subsidair 1 tahun penjara.
5. Terdakwa Nurdin Basirun mendapat vonis dalam Putusan Nomor 106/Pid.sus-TPK/2019/PN Jakarta Pusat, yakni pidana penjara 4 tahun serta Rp. 200.000.000 sebagai denda, subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu diberikan pidana tambahan berupa wajib mengembalikan kerugian negara Rp. 4.228.500.000, subsidair 6 bulan penjara dan pencabutan hak politik untuk dipilih selama 5 tahun. Penuntut Umum sebelumnya mengajukan 6 tahun pidana penjara serta Rp. 250.000.000 sebagai denda subsidair kurungan 6 bulan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun, namun terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti sebagaimana dalam vonis Majelis Hakim.

Putusan-putusan diatas adalah contoh putusan tindak pidana korupsi yang putusan amarnya melampaui dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas tuntutan atau *requisitoirnya*. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jakarta Pusat menarik untuk diteliti lebih jauh karena dalam putusan tersebut, hakim memberikan vonis yang melampaui atau tidak oleh diminta Jaksa Penuntut Umum.

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Nurdin Basirun dengan bentuk dakwaan alternatif kumulatif, yakni:

Kesatu pertama: “Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP”.

Atau kedua: “Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP”.

Dan kedua: “Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP”.

Sementara Majelis Hakim mengabulkan dakwaan kesatu pertama serta dakwaan dan kedua. Akan tetapi, Majelis Hakim membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar yang dia peroleh dari tindak pidana korupsi tersebut, yakni Rp. 4.228.500.000 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang bunyinya:

“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Nampak bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak tercantum Pasal 18 ayat (1) huruf b, akan tetapi Majelis Hakim memutusnya. Sehingga putusan ini tidaklah berdasar pada pasal-pasal yang ada didalam dakwaan. Sehingga analisis terhadap dasar pertimbangan hukum majelis dalam menggunakan kewenangannya dengan merujuk pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP menjadi penting untuk memahami bagaimana penerapan hukum yang tepat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Uraian diatas menggugah keingintahuan penulis untuk melakukan suatu penelitian terkait kewenangan hakim, pertimbangan hakim serta bagaimana akibat hukum bagi terdakwa dalam penjatuhan vonis melampaui dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir*nya sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penelitian ini akan penulis uraikan melalui skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. tentang Tindak Pidana Korupsi yang Ultra Petita dihubungkan dengan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan tiga masalah untuk penelitian ini menurut latar belakang topik diatas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang *ultra petita* pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT. PST. dihubungkan dengan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. dalam menjatuhkan vonis yang *ultra petita* dalam perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana akibat hukum tentang penjatuhan vonis hakim yang *ultra petita* pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. terhadap terdakwa ditinjau dari teori tujuan hukum?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan ketiga rumusan masalah sebagaimana dipaparkan sebelumnya, yakni:

1. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang *ultra petita* pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT. PST. dihubungkan dengan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. dalam menjatuhkan vonis pada perkara tindak pidana korupsi yang *ultra petita*.
3. Untuk mengetahui akibat hukum tentang penjatuhan vonis hakim yang *ultra petita* pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. terhadap terdakwa ditinjau dari teori tujuan hukum.

### D. Kegunaan Penelitian

Penulis tentunya berharap bahwasannya penelitian ini mampu memberikan kegunaan atau memberikan faedah bagi perkembangan hukum di Indonesia secara umum. Sementara kegunaan secara khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini turut memberi kontribusi pemikiran akan ilmu pengetahuan berkenaan dengan hukum secara umum, serta secara khusus pada hukum pidana mengenai kasus tindak pidana korupsi yang vonisnya *ultra petita*.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu menyumbangkan tambahan masukan bagi lembaga peradilan apabila hendak memberikan vonis yang *ultra petita* dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu pola pikir yang disusun peneliti untuk menunjukkan logika berpikirnya dalam menjawab permasalahan penelitian, yang dituangkan dalam bentuk hipotesis. Ini merupakan sebuah struktur konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori dan berbagai aspek yang telah diidentifikasi sebagai isu-isu krusial dalam penelitian.<sup>17</sup>

Mengutip pendapat Sugiyono, kerangka berpikir bertujuan untuk membangun alur penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis.<sup>18</sup> Kerangka pemikiran bukan sekedar kompilasi data atau akumulasi pengetahuan yang dikumpulkan dari berbagai referensi. Lebih dari itu, kerangka pemikiran merupakan hasil sintesis mendalam dari peneliti terhadap berbagai sumber yang telah dikaji, yang kemudian diolah menjadi sebuah konstruksi pemikiran yang utuh. Proses pengolahan ini melibatkan analisis dan interpretasi peneliti terhadap informasi yang diperoleh, yang selanjutnya akan menjadi fondasi bagi pengembangan pengetahuan yang sudah ada. Dengan demikian, kerangka pemikiran akan berfungsi sebagai basis yang kuat untuk pengembangan gagasan-gagasan selanjutnya.

KUHAP menetapkan bahwa surat dakwaan merupakan instrumen fundamental yang menjadi acuan hakim dalam mengambil keputusan perkara. Meski demikian, dalam praktiknya, tidak jarang hakim mengeluarkan putusan yang melampaui atau berbeda dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berbagai pertimbangan. Hal ini terjadi karena dalam proses pengambilan putusan, hakim wajib mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Situasi ini kerap menimbulkan dilema bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara, terutama ketika terdapat kesenjangan antara dakwaan jaksa yang dinilai kurang tepat dengan hasil

---

<sup>17</sup> Annita Sari; dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 71.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 92.

pemeriksaan persidangan yang menurut pandangan Majelis Hakim diperlukan putusan yang berbeda.<sup>19</sup>

Dalam bidang hukum pidana, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi, penerapan putusan *ultra petita* masih berada dalam zona abu-abu. Berbeda dengan hukum perdata yang secara tegas melarang putusan *ultra petita* melalui ketentuan dalam HIR dan Rbg. Sementara itu, dalam ranah hukum pidana belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang legalitas putusan *ultra petita*, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kebolehan penerapan putusan tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan beberapa konsep yang akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam menerapkan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis yang telah dijabarkan akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan topik penelitian yang akan dianalisis, yaitu “Analisis Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. tentang Tindak Pidana Korupsi yang *Ultra Petita* dihubungkan dengan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP”.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya:

### **1. Teori Tujuan Hukum**

Dalam pandangan Gustav Radbruch, aspek fundamental (tujuan) hukum mencakup tiga nilai esensial yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Meskipun demikian, dalam implementasinya kerap muncul situasi pertentangan (*spannungsverhältnis*) di antara ketiga nilai tersebut. Van Apeldoorn berpendapat bahwa esensi hukum adalah menata interaksi sosial manusia agar berlangsung dalam suasana damai dan berkeadilan.

---

<sup>19</sup> Rizka Wahyuni Amusroh, “Penerapan Asas Ultra Petita dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (Universitas Hasanuddin, 2023), hlm. 71.

<sup>20</sup> Ibid.

Sistem hukum berupaya menciptakan harmoni sosial dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak hukum individu tertentu.<sup>21</sup> Di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip oleh M. Zulfa Aulia (2018) menambahkan bahwa tujuan hukum juga mencakup pembangunan (*law as a tool of social engineering*).<sup>22</sup>

Sebagaimana diutarakan oleh Muchsin, pada hakikatnya hukum bukanlah sebuah destinasi akhir, melainkan hanya berperan sebagai instrumen. Yang memiliki tujuan sejatinya adalah umat manusia, sehingga ketika berbicara tentang tujuan hukum, sebenarnya merujuk pada tujuan manusia dengan memanfaatkan hukum sebagai sarannya.

Teori ini relevan untuk menganalisis apakah putusan hakim yang *ultra petita* dalam kasus korupsi pada putusan diatas telah mencapai tujuan hukum, khususnya dalam hal keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap terdakwa.

## 2. Teori Kewenangan Hakim

Abdul Rasyid Thalib mengemukakan bahwa setiap institusi pemerintahan atau badan negara dalam melaksanakan tindakan konkret, membuat regulasi, atau menerbitkan suatu ketetapan senantiasa berpijak pada otoritas yang bersumber dari konstitusi, baik melalui mekanisme atribusi, pelimpahan wewenang (delegasi), maupun penugasan (mandat).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 30. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 10.

<sup>22</sup> M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 380–381.

<sup>23</sup> Dhofir Catur Bashori, "Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilu Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 35.

Sebagaimana Oheo K. Haris menukil pendapat Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk hakim, harus didasarkan pada kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Teori ini penting untuk mengkaji dasar kewenangan hakim dalam memberikan putusan *ultra petita*, apakah sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Juga akan dikaji tentang batasan-batasan kewenangan hakim dalam memberikan putusan yang melebihi dakwaan atau tuntutan jaksa.

### 3. Teori Putusan Hakim

Dalam perspektif Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan proklamasi yuridis yang disampaikan dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum, dengan maksud menuntaskan atau memberikan solusi atas suatu konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Putusan tersebut wajib memuat argumentasi hukum yang komprehensif dan transparan, meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Suatu penetapan yang dikeluarkan oleh seorang pengadil dapat mencerminkan martabat dan kewibawaan dirinya, dimana hal tersebut merupakan interpretasi yang lebih teknis dari eksistensinya. Kapasitas dan otoritas seorang hakim dapat tercermin serta dinilai melalui hasil pertimbangan yang ia tetapkan. Putusan tersebut juga menjadi cerminan dari kompetensi dan keahlian sang hakim dalam mengurai dan memutuskan sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya. Mengutip pandangan Ronald Dworkin, setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim seyogyanya berpijak pada tiga landasan fundamental, yakni kaidah-kaidah hukum yang berlaku

---

<sup>24</sup> Oheo K. Haris, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Dalam Pemberian Izin oleh Pemerintahan Daerah di Bidang Pertambangan," *Yuridika* 30, no. 1 (2015): hlm. 60.

(*rules*), asas-asas fundamental dalam hukum (*principles*), serta pertimbangan kepentingan masyarakat luas (*policies*).

Maka teori ini berperan dalam menganalisis konstruksi putusan hakim dalam kasus tersebut, termasuk pertimbangan-pertimbangan hakim dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang digunakan dalam memberikan putusan *ultra petita*.

#### 4. Teori Tindak Pidana Korupsi

Andi Hamzah mendefinisikan korupsi sebagai tindakan tercela, penyimpangan, ketidakjujuran, atau perbuatan nista dan amoral yang mengakibatkan kerugian terhadap finansial atau ekonomi negara.<sup>25</sup> Robert Klitgaard mengekspresikan korupsi dalam formula matematis:  $C = M + D - A$  (Korupsi = Monopoli + Diskresi - Akuntabilitas).

Dalam aturan normatif, berikut penulis simpulkan unsur-unsur tindak pidana korupsi secara garis besar yang dapat ditemukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni terdiri dari:

- a. Setiap orang (meliputi orang perseorangan atau korporasi);
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- d. Tindakan membuat kaya diri pribadi, orang lain, dan/atau suatu badan (korporasi);
- e. Membuat rugi keuangan negara atau perekonomian negara.

Teori ini diperlukan untuk memahami karakteristik khusus tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* yang

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985), 3.

mebutuhkan penanganan khusus yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan *ultra petita*.

### 5. Putusan *Ultra Petita*

Dalam hukum formil, *ultra petita* dapat didefinisikan sebagai putusan yang melebihi dari apa yang dituntut.<sup>26</sup> Dalam hukum acara perdata, *ultra petita* dilarang berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR. Y. Sri Pudyatmoko dan G. Aryadi dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam perkara pidana, termasuk korupsi, dimungkinkan adanya putusan yang melebihi dakwaan maupun tuntutan jaksa demi mencapai keadilan substantif.<sup>27</sup>

Teori ini menjadi landasan utama untuk menganalisis keabsahan putusan *ultra petita* dalam kasus korupsi tersebut, terutama ditinjau dari Pasal 182 ayat (4) KUHP.


Sebagai penutup dari kerangka pemikiran ini, berikut penulis sajikan dalam bentuk skema penelitian:



---

<sup>26</sup> Muslimah Hayati, "Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita," *Jurnal WASAKA HUKUM* 7, no. 1 (2019): 239.

<sup>27</sup> Y. Sri Pudyatmoko; G. Aryadi, "Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 263.



Gambar 1. Skema Analisis Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian kali ini melingkupi metode penelitian serta metode pendekatan pengolahan dan analisis data. Tahapan-tahapan diatas didasarkan pada tujuan dan identifikasi masalah yang telah dirumuskan.

### 1. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam gagasan Soerjono Soekanto diartikan sebagai suatu usaha ilmiah dengan memakai metode tertentu, sistematika, dan pemikiran kritis untuk mengkaji dan menafsirkan permasalahan hukum tertentu. Lebih lanjut, juga untuk analisis menyeluruh terhadap aspek hukum dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi pada fenomena yang diteliti.<sup>28</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, yang berfokus pada penyelesaian masalah melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data.<sup>29</sup> Tujuan penelitian deskriptif-analitis yaitu menyajikan gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan tepat.<sup>30</sup>

Deskripsi ini ditujukan pada data primer yang berkaitan dengan Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. Kemudian, melalui tinjauan literatur, temuan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

### 2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan berbasis pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 43.

<sup>29</sup> Abdurrahman Soejono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 96.

<sup>30</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 47.

dilaksanakan terhadap suatu hal yang disebut kasus, kemudian dianalisis secara utuh, komprehensif dan mendalam dengan memanfaatkan berbagai sumber data.

Untuk melakukan penelitian ini digunakan bahan hukum primer, yaitu dengan menelaah permasalahan teoritis seperti asas-asas hukum, doktrin hukum, pandangan, konsepsi, sistem hukum dan peraturan hukum berkaitan dengan topik penelitian.<sup>31</sup> Pendekatan yuridis normatif berupaya untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh mengenai pokok bahasan yang berkaitan dengan gejala-gejala dan obyek-obyek yang diteliti secara konseptual, dengan mengacu pada literatur yang relevan.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian yuridis normatif, sumber informasi yang dimanfaatkan adalah data sekunder, yaitu kajian hukum berbasis literatur yang dilaksanakan melalui penelaahan materi-materi kepustakaan atau data sekunder semata.<sup>32</sup> Informasi ini meliputi beragam referensi hukum, termasuk produk legislasi, dokumentasi resmi, dan kajian literatur hukum.<sup>33</sup>

Data sekunder merupakan informasi yang telah dihimpun oleh pihak tertentu dan selanjutnya ditelaah oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian ini bersifat studi pustaka, dimana peneliti mengeksplorasi informasi dari berbagai sumber literatur. Secara umum, data sekunder terdiri dari dokumentasi, catatan, atau laporan historis yang telah terarsip, baik yang dipublikasikan maupun yang bersifat internal.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

<sup>33</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 181.

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Oleh karena itu, objek utama penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah norma-norma hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

#### 4. Sumber Data

Berikut sumber data yang penulis hendak kaji dalam penelitian kali ini, diantaranya:

##### a. Bahan Hukum Primer

Berdasarkan pemaparan Peter Mahmud Marzuki dalam Bambang Sunggono, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autotoratif.<sup>36</sup> Oleh karenanya, bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST, KUHP dan KUHP, berbagai peraturan perundang-undangan, serta pendapat, doktrin atau keterangan para ahli.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Didapatkan dari hasil pengamatan terhadap berbagai sumber bacaan mengenai permasalahan yang diteliti, meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, artikel jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Penulis juga menyertakan bahan hukum ini sebab memiliki fungsi untuk memudahkan dalam memahami penjelasan yang dipaparkan. Bahan ini meliputi kamus hukum ataupun ensiklopedia hukum, kamus bahasa, bibliografi dan berita media *online* yang relevan dengan topik pembahasan.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14.

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 66.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Terkait teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menempuh teknik studi dokumentasi serta teknik studi literatur (*study literature*) atau studi pustaka (*library research*) yaitu suatu teknik atau metode pengumpulan atau inventarisasi dokumen-dokumen, buku-buku, referensi serta daftar bacaan yang relevan dengan topik penelitian.

Penulis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu teknik atau metode pengumpulan atau inventarisasi dokumen, buku, referensi, dan daftar bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian, beserta teknik studi dokumentasi dan studi literatur untuk pengumpulan data.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data ialah komponen paling penting dalam menentukan kualitas temuan penelitian. Setelah melalui sistem pengolahan data, data yang diperoleh akan ditentukan jenis analisis yang ditempuh agar data yang terhimpun dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.<sup>37</sup> Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan diklasifikasikan kedalam kategor, pola, dan uraian dasar, sehingga dapat menjawab atas permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup>

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Moch Nazir menyebutkan bahwa analisis ini bersifat non statistik dan non matematik.<sup>39</sup> Pernyataan ini didukung juga oleh Lexy Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif ialah penelitian yang tiada

---

<sup>37</sup> Abu Rizal Imami, “Analisis Putusan PN Karawang No.104/Pid.B/2019/PN Kwg tentang Penjatuhan Hukuman Hakim Minimal dan Maksimal terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama Ditinjau dari KUHP” (Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm. 31.

<sup>38</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 160.

<sup>39</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 2008), hlm. 84.

menggunakan perhitungan.<sup>40</sup> Kemudian data yang telah dihimpun diuraikan dan dianalisis dengan mengacu pada hukum positif.

Analisis data kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini. Ditempuh melalui pengumpulan data, pengkualifikasian, selanjutnya mengkorelasikan teori yang relevan dengan isu yang diangkat serta langkah terakhir yaitu menarik simpulan dari data penelitian yang dianalisis. Dengan itulah, didapati apa yang menjadi kewenangan hakim dalam menetapkan vonis, pertimbangan hakim dan akibat hukum bagi terdakwa dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum normatif ini dilakukan di berbagai perpustakaan,<sup>41</sup> meliputi perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, perpustakaan umum, perpustakaan digital, perpustakaan daerah maupun swasta. Perpustakaan yang penulis kunjungi ialah perpustakaan yang memuat bahan-bahan hukum yang dicari dan relevan dengan pokok bahasan penelitian. Selain daripada itu, juga dilakukan pencarian bahan hukum secara *online* melalui media internet.

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Guna menunjang penelitian kali ini, penulis memaparkan sejumlah temuan penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan topik pembahasan yang penulis angkat yaitu berkenaan dengan hakim yang memutus perkara pidana tidak berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa/*ultra petita*. Penulis menggambarkan penelitian terdahulu dalam tabel berikut:

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 41. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 3.

<sup>41</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 170.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ikhlah Al-Kautsar Fajar Utomo (2022)	“Kewenangan Hakim Pidana di Persidangan Untuk Menjatuhkan Vonis Tindak Pidana Korupsi di Atas atau di Bawah Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan KUHAP”	Penulis menyatakan bahwa hakim mempunyai keleluasaan dalam memutus perkara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 KUHAP. Namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, Pasal 182 ayat (4) KUHAP mengatur dakwaan serta bukti-bukti yang dikemukakan selama persidangan menjadi landasan hakim dalam mengambil keputusan, sehingga hakim tidak terikat pada <i>requisitoir</i> dan bebas untuk menentukan berat	Penelitian kami sama-sama membahas tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan berjenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan <i>case approach</i> .	Objek penelitian yang digunakan berbeda, Ikhlah Al-Kautsar Fajar Utomo meneliti “kewenangan hakim” secara khusus, dan mencantumkan salah satu putusan yakni Putusan Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2019/Pn. Bna. Sedangkan penulis menggunakan Putusan Nomor 106//Pid.Sus/TPK/2019/PN JKT.PST. sebagai objek utama untuk dianalisis.

			ringannya vonis pada putusannya. <sup>42</sup>		<p>Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian berbeda.</p> <p>Penulis menghubungkan analisis putusan tersebut secara spesifik kepada Pasal 182 ayat (4) KUHAP sementara cakupan penelitian Ikhlas Al-Kautsar Fajar Utomo secara umum.</p> <p>Teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisispun berbeda.</p>
2.	Rizka Wahyuni Amusro h (2023)	“Penerapan Asas Ultra Petita dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”	Berdasarkan temuannya, dikatakan bahwa hukum acara pidana, tidak secara tegas melarang <i>ultra petita</i> , melainkan hanya mengatur musyawarah hakim	Penelitian kami sama-sama membahas tindak pidana korupsi dan putusan <i>ultra petita</i> , mengguna	Objek yang digunakan berbeda, Rizka Wahyuni Amusro dalam tesisnya meneliti Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan

<sup>42</sup> Ikhlas Al-Kautsar Fajar Utomo, “Kewenangan Hakim Pidana di Persidangan Untuk Menjatuhkan Vonis Tindak Pidana Korupsi di Atas atau di Bawah Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan KUHAP” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm., 60.

			<p>sehubungan dengan dakwaan dan segala hal yang dibuktikan selama proses pemeriksaan persidangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP. Akibatnya, dalam praktik yang <i>riil</i> seringkali dijumpai putusan perkara pidana korupsi yang <i>ultra petita</i> dan tidak dianggap sebagai suatu kesalahan. Sebab pada hakikatnya, yang menjadi dasar hakim memutus perkara ialah surat dakwaan jaksa, bukan pada surat tuntutan.<sup>43</sup></p>	<p>n metode penelitian normatif.</p>	<p>Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ambyang</p> <p>Sedangkan penulis menggunakan Putusan Nomor 106//Pid.Sus/TPK/2019/PN JKT.PST. sebagai objek utama untuk dianalisis.</p> <p>Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian berbeda. Perbedaan pendekatan penelitian, penulis hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan <i>case approach</i>, sedangkan Rizka Wahyuni Amusroh menggunakan pendekatan Undang-Undang (<i>Statue Approach</i>)</p>
--	--	--	--	--------------------------------------	--

<sup>43</sup> Amusroh, "Penerapan Asas Ultra Petita dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", hlm. 125.

					<p>dan Pendekatan Konseptual (<i>Conseptual Approach</i>).</p> <p>Teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisispun berbeda.</p>
3.	Raden Kevin Prio Nugroho (2023)	<p>“Analisis putusan Pengadilan Negeri nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak</p>	<p>Peneliti menegaskan bahwa tindakan Kepala Desa Bantargebang telah memenuhi kriteria tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Tipikor; Hakim memperimbangkan yuridis dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 56/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Unsur-unsur pasal yang didakwakan sudah dipertimbangkan secara yuridis oleh</p>	<p>Penelitian kami sama-sama membahas tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan berjenis penelitian yuridis normatif.</p>	<p>Objek yang digunakan berbeda, Raden Kevin Prio Nugroho dalam skripsinya meneliti Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg Sedangkan penulis menggunakan Putusan Nomor 106//Pid.Sus/TPK/2019/PN JKT.PST. sebagai objek utama untuk dianalisis.</p> <p>Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian berbeda. Penulis menghubungkan</p>

		<p>Pidana Korupsi”</p>	<p>hakim dengan baik. Akan tetapi, peneliti menilai bahwasannya hakim masih kurang dalam melakukan pertimbangan sosiologis, khususnya pada hal yang bersifat pengingat bahwasannya korupsi termasuk <i>extraordinary crime</i>.<sup>44</sup></p>	<p>analisis putusan tersebut secara spesifik kepada Pasal 182 ayat (4) KUHAP sementara cakupan penelitian Raden Kevin Prio Nugroho secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Juga <i>locus</i> penelitian kami berbeda, penelitian Raden Kevin Prio Nugroho dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung, sementara penulis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Serta</p>
--	--	------------------------	--	---

<sup>44</sup> Raden Kevin Prio Nugroho, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm.71.

					teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisispun berbeda.
--	--	--	--	--	---

